

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sektor perekonomian investasi saat ini mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan dunia bisnis, keduanya saling memengaruhi. Ketika sektor bisnis suatu negara berkembang dengan baik, arus investasi akan meningkat, yang pada akhirnya dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang terserap, pendapatan negara juga akan meningkat, terutama melalui penerimaan pajak.<sup>1</sup> Selain itu, dengan kemajuan teknologi dan informasi yang pesat telah mendorong masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas hidup ke arah yang lebih baik. Salah satu wujud dari kemajuan teknologi tersebut adalah penggunaan *robot trading* dalam investasi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar keuangan di Indonesia.

Istilah investasi berasal dari kata latin yaitu "*investire*" dan "*investment*" dalam bahasa Inggris. Berbagai pandangan telah mendefinisikan investasi sebagai tindakan menempatkan sejumlah uang atau dana dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan atau imbal hasil tertentu di masa depan. Pandangan lain yaitu investasi merupakan kegiatan yang melibatkan penggalangan sumber

---

<sup>1</sup> Winda Fitri dan Elvianti, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Edisi No. 3 Vol. 9, September 2021, hlm. 599.

daya keuangan untuk membiayai pengadaan barang modal saat ini, yang diharapkan akan menghasilkan arus produk baru di kemudian hari.<sup>2</sup>

Secara umum, investasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh investor dengan menanamkan sebagian asetnya, baik dalam bentuk uang maupun aset bernilai lainnya kepada pihak atau lembaga tertentu.<sup>3</sup> Pada tahun 2017, Indonesia mencatat lonjakan investasi yang cukup signifikan. Fenomena ini memicu perubahan pandangan masyarakat, investasi mulai dirasa sebagai alternatif yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan menabung konvensional dengan harapan akan memperoleh keuntungan di masa depan.<sup>4</sup> Kemajuan teknologi internet ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola kekayaannya secara daring. Meskipun menawarkan kepraktisan yang signifikan dibandingkan metode konvensional, investasi online juga menimbulkan kerentanan. Transaksi yang dilakukan tanpa interaksi tatap muka langsung, dan seringkali antar pihak yang tidak saling mengenal, menempatkan kepercayaan sebagai fondasi utama dalam setiap kesepakatan.<sup>5</sup>

Tahun 1999 *robot trading* pertama kali diperkenalkan di dunia investasi melalui peluncuran *metaquotes* versi 1 dari Dubai. Inovasi ini kemudian diikuti

---

<sup>2</sup> Mufarrijul Ikhwan, *Hukum Investasi*, Ctk. Pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, e-book, hlm. 2

<sup>3</sup> Bella Manoban, *15 Pengertian Investasi Menurut Para Ahli Beserta Instrumennya*, terdapat dalam <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/pengertian-investasi-menurut-para-ahli-beserta-instrumennya>, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>4</sup> Natalia Lorien, Tantimin, "Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Edisi No. 1 Vol.5, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 1 Maret 2022, hlm. 357.

<sup>5</sup> Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online". *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 1 Juli 2021, hlm. 2.

oleh kehadiran *metatrader* versi 4 dari Australia pada tahun 2005.<sup>6</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, *robot trading* semakin banyak peminatnya dalam dunia investasi, terutama pada perdagangan *forex*.<sup>7</sup> Teknologi ini memungkinkan trader untuk menjalankan transaksi secara otomatis tanpa harus terus memantau pergerakan harga di pasar. Maraknya penggunaan *robot trading* juga menimbulkan risiko, terutama dalam kasus penipuan investasi. Banyak masyarakat yang tergiur dengan iming-iming keuntungan besar tanpa memahami cara kerja sistem yang digunakan. *Robot trading* justru dijadikan alat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjalankan skema penipuan, seperti skema ponzi atau investasi bodong.<sup>8</sup>

Daya tarik utama *robot trading* terletak pada cara kerjanya dengan algoritma canggih yang membuat transaksi jual beli secara otomatis dan hasil transaksi dapat cepat diambil.<sup>9</sup> Hal ini sangat menarik bagi investor, terutama bagi mereka yang menginginkan profit instan dan proses yang tidak rumit. Secara sederhana, *forex* adalah proses pertukaran mata uang dari berbagai negara yang

---

<sup>6</sup> Ramadhan, Farhan dan Atik Winanti, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Robot trading (Studi Kasus Hukum Putusan Nomor : 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br)”, *5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies 2023*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2023, hlm. 910.

<sup>7</sup> Arini Desita Sari dan Mochammad Tanzim Multazam, “Legal Consequences of Using Trading Robots for Capital Market and Commodity Futures Market Players: Akibat Hukum Penggunaan Robot trading Bagi Para Pelaku Pasar Modal dan Pasar Berjangka Komoditi”, Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, terdapat dalam [https://www.researchgate.net/publication/373067391\\_Legal\\_Consequences\\_of\\_Using\\_Trading\\_Robots\\_for\\_Capital\\_Market\\_and\\_Commodity\\_Futures\\_Market\\_Players\\_Akibat\\_Hukum\\_Penggunaan\\_Robot\\_Trading\\_Bagi\\_Pelaku\\_Pasar\\_Modal\\_dan\\_Pasar\\_Berjangka\\_Komoditi](https://www.researchgate.net/publication/373067391_Legal_Consequences_of_Using_Trading_Robots_for_Capital_Market_and_Commodity_Futures_Market_Players_Akibat_Hukum_Penggunaan_Robot_Trading_Bagi_Pelaku_Pasar_Modal_dan_Pasar_Berjangka_Komoditi), Diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>8</sup> Wijaya Kusuma dan Efrida Ratnawati Gultom, “Investasi Bodong Berkedok Robot Trading Dengan Skema Ponzi”, *UNES Law Review*, Edisi No. 4 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Negari Semarang, 10 Juni 2023, hlm. 1845.

<sup>9</sup> Lihan Rini Puspo Wijaya, “Kelebihan Investasi *Forex Online*”, *Jurnal Ilmiah ESAI*, Edisi No. 2 Vol. 10, Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Lampung, 2 Juli 2016, hlm. 108.

dilakukan dalam skala internasional. Perdagangan ini berlangsung tanpa henti selama 24 jam dan melibatkan pasar keuangan global di berbagai belahan dunia.<sup>10</sup>

Perdagangan global di era ini sangat terkait dengan *forex* yang merupakan mata uang asing dan proses pertukarannya. Nilai tukar mata uang asing (*foreign exchange rate*) ditentukan oleh perbandingan nilai mata uang antarnegara di pasar valuta asing. Kurs mata uang asing disebut *foreign exchange rate*, sedangkan jual beli dilakukan ditempat yang dinamakan bursa atau pasar valuta asing. Layaknya perdagangan pada umumnya, forex melibatkan pembeli dan penjual namun interaksi dan serah terima tidak terjadi secara fisik. Kesepakatan transaksi dipertemukan di bursa atau pasar melalui perantara yang disebut pialang atau broker.<sup>11</sup>

Forex merupakan salah satu produk di Perdagangan Berjangka Komoditi, namun tidak diperdagangkan di Bursa Berjangka seperti komoditas fisik. Forex dilakukan diluar Bursa Berjangka melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan berada dalam lingkup pengawasan Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).<sup>12</sup> SPA adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan

---

<sup>10</sup> Mario Singh., *Current Trading Strategis*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2014, e-book hlm. 25.

<sup>11</sup> M. Kevin Fajri Tobing, “Wanprestasi Oleh Perusahaan Pialang Berjangka Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka”, *Unes Law Review*, Vol. 5 Issue 4, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi, 25 Juli 2023, hlm. 4-5.

<sup>12</sup> Riska Aulia dan Ariawan Gunadi, “Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Forex Trading Akibat Wanprestasi oleh Pialang Berjangka”, *Unes Law Review*, terdapat dalam <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1390/1116>, Diakses tanggal 9 Mei 2025.

Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.<sup>13</sup> Dalam hal ini, meski forex dilakukan di luar Bursa Berjangka, kegiatannya tetap tunduk dan diatur oleh Undang Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>14</sup>

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai otoritas pengawas perdagangan berjangka membongkar berbagai taktik penipuan yang dilakukan oleh penyedia *robot trading* ilegal di Indonesia. Umumnya penawaran investasi bodong ini sering kali dikemas dalam bentuk paket sewa robot dan modal, disertai janji keuntungan yang tidak realistis dan skema perekrutan anggota *member get member* dengan iming-iming akan mendapatkan bonus jika member berhasil merekrut orang baru. Pada kenyataannya banyak dari perusahaan *robot trading* di Indonesia yang hanya memiliki surat izin usaha penjualan langsung (SIUPL), padahal izin tersebut tidak mencakup kegiatan menghimpun dan mengelola dana masyarakat, di mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap regulasi investasi. Anggota *robot trading* pun tidak memiliki akses langsung atas sistem robot itu sendiri, melainkan hanya dapat memantau transaksi yang seringkali dimanipulasi untuk memberikan kesan profit. Praktik manipulasi data harga juga sering terjadi untuk menciptakan ilusi keuntungan, yang sebenarnya berasal dari setoran dana

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

<sup>14</sup> Putu Agus P, *Ini Cara Main Forex yang Benar Agar Tak Kena Tipu Sekampung*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220204081845-17-312787/ini-cara-main-forex-yang-benar-agar-tak-kena-tipu-sekampung>, Diakses tanggal 9 Mei 2025.

anggota baru. Maraknya kasus ini dipicu oleh kondisi ekonomi, budaya *flexing*, dan rendahnya literasi keuangan digital. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan literasi masyarakat serta penguatan regulasi dan kerja sama antar Lembaga.<sup>15</sup>

Perlindungan investor telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk dalam UU PBK dengan pengawasan oleh Bappebti. Secara normatif, kerangka regulasi ini dirancang untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak investor, dan mencegah praktik investasi ilegal. Dalam kenyataan yang sebenarnya, kasus penipuan berkedok investasi ilegal berbasis *robot trading* dengan skema ponzi masih marak terjadi. Banyak perusahaan *robot trading* ilegal yang sebenarnya tidak memiliki izin usaha dari otoritas berwenang, tetapi tetap beroperasi secara bebas tanpa pengawasan yang efektif. Dalam hal ini, investor lah yang menjadi korban akibat minimnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan respon penegakan hukum yang kurang optimal terhadap pelanggaran.

Di Indonesia banyak bermunculan berbagai platform *robot trading* yang tidak berizin, salah satunya seperti DNA Pro yang menimbulkan keresahan karena mereka menawarkan keuntungan yang tidak realistis dan menggunakan skema penipuan seperti skema ponzi. Dalam skema ini, keuntungan yang dibayarkan kepada investor lama berasal dari dana yang diberikan oleh investor baru, bukan dari keuntungan usaha yang sah atau transaksi pasar yang nyata.

---

<sup>15</sup> Andry Novelino, *Bappebti Ungkap Modus Penawaran Robot trading*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220330162613-92-778028/bappebti-ungkap-modus-penawaran-robot-trading>. Diakses tanggal 27 April 2025.

*Robot trading* sendiri sebenarnya dibuat untuk membantu trader dalam meningkatkan peluang keuntungan secara otomatis. DNA Pro tidak hanya melibatkan penggunaan *robot trading* ilegal, tetapi juga menerapkan skema ponzi dalam sistem penjualannya. Dalam kasus DNA Pro, sebanyak 3.621 korban melaporkan kerugiannya ke Badan Reserse Kriminal Polri, dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 551,72 miliar.<sup>16</sup>

Investasi ponzi merupakan salah satu bentuk investasi ilegal yang menggunakan skema piramida, keuntungan yang diterima investor sebenarnya berasal dari uang mereka sendiri atau dana yang disetorkan oleh anggota baru<sup>17</sup>. Daya tarik utama dari skema ini adalah kemudahan dalam bergabung serta janji keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Sistem kerja investasi ini menyerupai piramida, keuntungan utama diperoleh oleh pendiri atau pihak yang berada di posisi teratas, sementara anggota baru diwajibkan membayar sejumlah biaya, seperti biaya pendaftaran, investasi awal, hingga pembelian produk tertentu. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, investor baru didorong untuk merekrut anggota lain atau menambah investasi mereka dengan iming-iming pencairan dana yang lebih besar. Ketiadaan kegiatan investasi yang nyata dalam sistem ini, investor yang bergabung belakangan cenderung mengalami

---

<sup>16</sup> Siti Nur Aeni, *Mengenal DNA Pro, Perusahaan Robot trading yang Dilarang Bappebti*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/berita/nasional/6257dd4feef8f/mengenal-dna-pro-perusahaan-robot-trading-yang-dilarang-bappebti>, Diakses tanggal 27 Februari 2025.

<sup>17</sup> Shilvia Amanda, Mohammad Rifqi Noval, dan Elis Herlina, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia”, *Res Nullius Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, 7 Januari 2022, hlm. 59.

kerugian ketika tidak ada lagi anggota baru yang masuk untuk menopang skema tersebut.<sup>18</sup>

UU PBK secara tegas menyatakan bahwa penghimpunan dana masyarakat untuk investasi, termasuk melalui *robot trading* wajib mengantongi izin dari Bappebti sebagai otoritas pengawas perdagangan berjangka di Indonesia. Pada kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak platform *robot trading* beroperasi tanpa izin Bappebti yang mengindikasikan lemahnya pengawasan yang memicu maraknya investasi ilegal. Meskipun Bappebti bertanggung jawab atas perdagangan berjangka, ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur robot trading ilegal menjadi kendala utama. Akibatnya, investor yang menjadi korban kerugian skema ponzi kesulitan untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.<sup>19</sup>

Meningkatnya jumlah investasi ilegal saat ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, khususnya para investor yang tidak memiliki cukup pemahaman mengenai legalitas dan mekanisme investasi yang aman. Perlindungan hukum bagi investor yang menjadi korban *robot trading* berbasis skema Ponzi menjadi isu penting untuk dibahas, mengingat ketidakpahaman masyarakat terhadap risiko investasi serta kelemahan dalam pengawasan pasar yang mengakibatkan korban tidak mendapatkan ganti rugi yang layak. Oleh

---

<sup>18</sup> Ressa Khoerunnisa dan Teddy Lesmana, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dengan Skema Ponzi Di Indonesia”, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Nusa Putra, 25 Januari 2023, hlm. 5-6.

<sup>19</sup> Farah Fahri Namakule, Romainur, Heryanti Hasan, Diah Ratu Sari, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Robot trading di Indonesia:(Studi Kasus Pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi-Bappebti)”, *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, Edisi No. 4 Vol. 3, Universitas Sriwijaya, 3 Maret 2024, hlm. 300.

karena itu, regulasi yang jelas dan ketat sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para investor agar terhindar dari risiko penipuan berkedok investasi. Salah satu kendala utama dalam menangani kasus investasi bodong adalah sulitnya melakukan pengembalian dana kepada korban, karena dana yang telah dihimpun umumnya sudah digunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi atau diputar dalam skema investasi palsu lainnya.<sup>20</sup>

Adanya permasalahan mengenai penerapan skema ponzi dalam menjalankan *robot trading* yang merugikan banyak investor membuat peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Investor Robot Trading Berbasis Skema Ponzi**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam pembahasan penelitian hukum ini, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan, adalah:

1. Mengapa perdagangan berbasis skema Ponzi dapat dilakukan oleh investor *robot trading*?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor *robot trading* dengan skema ponzi yang mengalami kerugian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini, tujuan peneliti yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Kori Hermawanti dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Illegal Secara Online Dalam Perspektif Viktimologi,” *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 6, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, 31 Desember 2022, hlm. 235.

1. Untuk menganalisis bagaimana perdagangan berbasis skema Ponzi dapat dilakukan oleh investor *robot trading*.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor *robot trading* dengan skema ponzi yang mengalami kerugian.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan di bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami, jika peneliti menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, peneliti memaparkannya dalam bentuk tabel-tabel seperti dibawah ini :

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis, Tahun, dan Universitas	Perbedaan dan Persamaan
Khairul Muzaqi Syasqita	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna <i>Robot trading</i> Dalam Melakukan Trading Foreign Exchange (Forex)	2023 Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Penelitian ini berfokus pada peran OJK dalam penegakan dan perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum dari ranah Hukum Pidana yaitu pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Fokus pada peran OJK dalam penegakan serta perlindungan hukum. Sementara itu, Penelitian yang dilakukan penulis tidak membahas mengenai peran OJK, melainkan membahas mengenai peran Bappebti sebagai Lembaga pengawas

			<p>PBK, di mana perusahaan yang ingin menjalankan <i>robot trading</i>nya harus tunduk pada peraturan Bappebti. Selain itu, penelitian penulis berfokus membahas perlindungan hukum dan upaya ganti rugi dalam ranah perdata yaitu gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.</p> <p>Persamaan dengan penelitian penulis yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor <i>robot trading</i>, skema Ponzi, dan perusahaan <i>robot trading</i>.</p>
Aditya Anassya Rony	Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex	2022 Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang	<p>Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Selain itu, penelitian ini tidak membahas mengenai skema Ponzi dan perusahaan <i>robot trading</i> DNA Pro, melainkan fokus pada <i>robot trading</i> forex legal yang diawasi oleh Bappebti. Penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka, tidak membahas Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sementara itu, Penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada kegiatan <i>robot trading</i> illegal yang menerapkan skema Ponzi, di mana perusahaan <i>robot trading</i> ini tidak memiliki izin dari Bappebti. Skema Ponzi itu sendiri merupakan jenis</p>

			<p>penipuan yang menjadikan <i>robot trading</i> sebagai kedoknya, di mana keuntungan didapatkan dari dana investor, bukan melalui kegiatan investasi yang sah. Jenis Penelitian yang digunakan adalah normatif. Selain itu, penelitian penulis berfokus pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.</p> <p>Persamaan dengan penelitian penulis yaitu memakai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai landasan dalam menyusun tulisan, dan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan.</p>
--	--	--	---

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Perlindungan hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “perlindungan” dapat diartikan dengan tempat berlindung; perbuatan atau hal dan sebagainya yang memperlindungi. Berdasarkan definisi tersebut, maka perlindungan adalah tindakan melindungi atau memberikan perlindungan terhadap sesuatu yang perlu dilindungi.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/perlindungan>. Terakhir diakses tanggal 2 Mei 2025 WIB.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hukum“ dimaknai dengan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum dalam hal ini berbentuk undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat yang tujuannya sebagai patokan mengenai suatu peristiwa.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>23</sup>

Menurut pandangan Ahli hukum Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), hak atas kebebasan, hak milik, serta hak dalam transaksi bisnis, termasuk dalam dunia digital dan investasi. Perlindungan hukum juga dapat mencakup pengaturan

---

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/hukum>. Terakhir diakses tanggal 2 Mei 2025 WIB.

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, e-book, hlm 74.

terhadap skema penipuan atau tindakan kriminal lainnya yang merugikan pihak tertentu, seperti dalam kasus penipuan investasi atau *robot trading* yang melibatkan skema Ponzi. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan adanya sanksi yang tegas bagi pelaku penipuan, serta memberikan akses bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila didalamnya mencakup unsur- unsur sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Mengacu pada Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara karena hak dan kewajiban hukum setiap warga negara harus dilindungi secara adil dan tanpa paksaan.<sup>25</sup>

## 2. Robot Trading

Dalam dunia perdagangan modern, dikenal istilah "*robot trading*" atau "*expert advisor*" yang pada dasarnya merupakan sistem perdagangan yang

---

<sup>24</sup> Musa Christof Candra Silitonga, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Iklan Investasi Robot trading *Forex*", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, hlm. 15.

<sup>25</sup> Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

mengandalkan komputasi tingkat tinggi. Sistem ini memungkinkan para pelaku pasar (*trader*) untuk mengotomatiskan aktivitas perdagangan mereka melalui program komputer. Dengan kata lain, pengambilan keputusan untuk masuk atau keluar dari pasar dilakukan secara otomatis berdasarkan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya.

*Robot trading* dirancang untuk menjalankan strategi perdagangan otomatis dengan memanfaatkan algoritma matematis. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi peluang perdagangan yang menguntungkan dan mengeksekusi transaksi secara efisien, sehingga mengurangi intervensi manusia secara langsung. Dalam praktiknya, *robot trading* sering kali diterapkan dalam perdagangan valuta asing (*forex*). *Robot trading* umumnya berbentuk perangkat lunak (*software*) yang beroperasi berdasarkan sinyal-sinyal tertentu.<sup>26</sup>

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan pasar investasi di Indonesia. *Robot trading* sebagai salah satu inovasi dalam dunia investasi semakin populer di kalangan investor, baik pemula maupun yang berpengalaman. Dibalik kemudahan dan potensi keuntungan yang ditawarkan, terdapat pula risiko yang perlu diwaspadai.

Salah satu risiko utama adalah kurangnya pemahaman konsumen mengenai mekanisme, risiko, dan keterbatasan *robot trading*. Banyak konsumen yang tergiur oleh janji keuntungan besar tanpa menyadari bahwa

---

<sup>26</sup> Cornelia Lyman, *Apa Itu Robot trading? Ini Kelebihan dan Kekurangannya*, terdapat dalam <https://pintu.co.id/blog/apa-itu-robot-trading-kelebihan-kekurangan>. Diakses tanggal 3 Maret 2025.

*robot trading* tidak terlepas dari risiko kerugian, terutama ketika algoritma yang digunakan tidak mampu beradaptasi dengan fluktuasi pasar. Hal ini dapat diperparah dengan minimnya regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan *robot trading* di Indonesia. Kurangnya literasi dan regulasi yang memadai dapat menciptakan celah bagi praktik-praktik yang merugikan konsumen. Misalnya, penyalahgunaan informasi dan promosi yang menyesatkan dapat menjebak konsumen dalam investasi yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen serta penyusunan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang timbul akibat penggunaan *robot trading*.<sup>27</sup>

Regulasi mengenai *robot trading* di Indonesia saat ini menimbulkan sejumlah permasalahan. Banyak penyedia platform *robot trading* yang diblokir dan ditindak oleh pihak berwenang karena ketiadaan aturan yang spesifik mengatur operasional mereka. Situasi ini juga dimanfaatkan oleh praktik investasi bodong yang berkedok *robot trading*, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Pelaku kejahatan *money game* seringkali memanfaatkan *robot trading* sebagai alat untuk menarik perhatian korban. *Robot trading* berfungsi sebagai pemanis untuk menyamarkan praktik penipuan agar menciptakan ilusi bisnis yang masuk akal di mata masyarakat awam. Taktiknya adalah menggabungkan *robot*

---

<sup>27</sup>Asriani, Syafri Hariansah, M. Aziz Zulkifli, "Analisis Yuridis Terhadap *Robot Trading* Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Unes Law Review*, terdapat dalam <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2348/1929>. Diakses tanggal 3 Maret 2025.

*trading* dengan skema Ponzi yang dikemas menyerupai *Multi-Level Marketing* (MLM).<sup>28</sup>

### 3. Skema Ponzi

Skema Ponzi adalah sebuah bentuk penipuan investasi yang pertama kali dikenal melalui tindakan seorang penipu asal Amerika Serikat, Charles Ponzi, pada tahun 1920-an. Ponzi menggunakan investasi perangko sebagai alat penipuannya, yang pada akhirnya merugikan banyak orang. Skema ini pada dasarnya melibatkan pelaku yang menjanjikan keuntungan atau profit kepada investor lama dengan menggunakan dana dari investor baru sebagai sumber pembayarannya. Dalam kasus Ponzi yang terjadi di Amerika Serikat, Charles Ponzi menawarkan kepada investor untuk menanamkan modal sebesar \$1.000 dengan janji keuntungan 50% dalam waktu 45 hari, sehingga investor akan menerima total \$1.500. Akibat dari penipuan ini, kerugian yang ditimbulkan sangat besar, dengan total kerugian mencapai \$15 juta dolar Amerika Serikat, yang mengakibatkan dampak finansial yang merugikan banyak pihak.<sup>29</sup>

Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari risiko dari skema Ponzi. Berbagai jenis penipuan dengan skema ini banyak ditemukan di internet, dan banyak orang yang tergiur oleh janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Salah satu ciri khas skema Ponzi adalah bahwa keuntungan yang diterima oleh anggota lama berasal dari

---

<sup>28</sup> Musa Christof Candra Silitonga, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>29</sup> Natalia Lorien, Tantimin, *Op. Cit.*, hlm. 359-359.

uang yang disetorkan oleh anggota baru, bukan dari hasil bisnis yang sah atau investasi yang produktif. Hal ini membuat skema Ponzi menjadi lebih berisiko dan rentan terhadap kegagalan yang akan merugikan banyak pihak ketika aliran dana dari anggota baru tidak dapat lagi mencukupi kewajiban yang dijanjikan kepada anggota lama.<sup>30</sup>

Melalui analisis mendalam, para ahli menemukan beberapa karakteristik penting yang menandai skema Ponzi, yaitu:<sup>31</sup>

1. Janji pengembalian tinggi dengan resiko rendah
2. Pembayaran dari uang investor baru
3. Kekurangan transparansi
4. Ketergantungan pada aliran dana yang konstan
5. Penekanan pada perekrutan.

Penipuan investasi ilegal berbasis skema ponzi bukanlah fenomena baru, melainkan sebuah modus operandi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan terus berkembang. Pelaku penipuan terus mencari cara guna menyamarkan praktik ilegal ini, termasuk dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital. Dengan berbagai modus penyamaran, para pelaku mampu memanipulasi kepercayaan publik untuk

---

<sup>30</sup> Kemal Akbar Suroadji, "Praktik Skema Ponzi Sebagai Investasi Bodong Di Indonesia: Tinjauan Pustaka: Ponzi Scheme Practices as Illegal Investments in Indonesia: A Literature Review," *Indonesian Scholar Journal of Business Economic & Management Science (ISJBEMS)*, Edisi No, 1 Vol. 1, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 23 Januari 2024, hlm. 21–26.

<sup>31</sup> Adam Medidjati dan Toni Heryana, *Investasi Bodong Fenomena, Bias Perilaku Investor dan Dampaknya di Indonesia*, Cetakan pertama, CV. Adanu Abimata, Indramayu, e-book, hlm. 151

mendapatkan keuntungan pribadi yang merugikan korban dalam jumlah cukup besar.<sup>32</sup>

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan makna suatu istilah yang menggambarkan secara operasional penelitian yang akan dilakukan, didalamnya mencakup penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional digunakan untuk menyamakan kemungkinan perbedaan pemahaman antara peneliti dengan orang yang membaca penelitiannya. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka definisi operasional disusun dalam suatu penelitian.

Dengan memperhatikan kepada pertanyaan-pertanyaan di atas, berikut diuraikan definisi-definisi operasional variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan hak fundamental yang wajib diterima oleh setiap warga negara dan sekaligus menjadi tanggung jawab esensial yang harus dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh rakyatnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Diana Tambunan dan Ida Hendarsih, “Waspada Investasi Ilegal di Indonesia”, *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, terdapat dalam <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/12518/5436>, diakses terakhir tanggal 8 Mei 2025.

<sup>33</sup> Khairul Muzaqi Syasqita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Robot trading* Dalam Melakukan *Trading Foreign Exchange (Forex)*”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 25

## 2. Investor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investor adalah orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>34</sup> Dalam hal ini, keuntungan yang paling utama adalah finansial. Secara sederhana, investor adalah seseorang atau pihak (dapat berupa individu, perusahaan, atau lembaga) yang menanamkan sejumlah uang atau modal dalam suatu aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Aset yang dimaksud dapat beragam, mulai dari saham, obligasi, properti, hingga bisnis *startup*.<sup>35</sup>

## 3. Robot trading

*Robot trading* merupakan sistem perdagangan berbasis algoritma komputer yang dirancang untuk melakukan transaksi keuangan secara mandiri di berbagai instrumen pasar, termasuk saham, valuta asing (*forex*), dan aset kripto. Sistem ini beroperasi secara otomatis yang memungkinkan eksekusi transaksi tanpa memerlukan campur tangan manusia secara langsung.<sup>36</sup>

## 4. Skema Ponzi

Skema Ponzi adalah jenis penipuan investasi yang menjanjikan pengembalian tinggi kepada investor, namun keuntungan tersebut tidak

---

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/investor>. Terakhir diakses tanggal 2 Mei 2025 WIB.

<sup>35</sup> Intan Aulia Husnunnisa, *Apa Itu Investor? Ini Definisi, Tipe, dan Perannya*, terdapat dalam <https://www.ruangkerja.id/blog/investor-definisi-tipe-dan-perannya>. Diakses tanggal 28 Februari 2025.

<sup>36</sup> Asriani, Syafri Hariansah, M. Aziz Zulkifli, "Analisis Yuridis Terhadap *Robot Trading* Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Unes Law Review*, terdapat dalam <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2348/1929>. Diakses tanggal 7 Mei 2025.

berasal dari keuntungan bisnis yang sah, melainkan dari dana yang disetor oleh investor baru.<sup>37</sup>

## 5. Investasi Ilegal

Investasi Ilegal terdiri dari 2 (dua) kata yaitu “investasi“ dan “ilegal“. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilegal diartikan sebagai sesuatu yang yang tidak sah menurut hukum.<sup>38</sup> Dalam hal ini, investasi ilegal merupakan bentuk kegiatan investasi yang beroperasi tanpa izin yang sah dan berpotensi merugikan investor melalui mekanisme penipuan. Pada kenyataannya praktik ini tidak ada investasi yang dilakukan, melainkan hanya memanfaatkan setoran dana dari anggota yang baru bergabung untuk mendistribusikan keuntungan kepada anggota yang lebih dulu bergabung.<sup>39</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Data didapatkan melalui penelusuran bahan hukum atau dari referensi yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan penelitian.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Bizhare Contributor, *Waspada Penipuan Investasi Skema Ponzi, Kenali Ciri-Cirinya & Cara Kerjanya*, terdapat dalam <https://www.bizhare.id/media/investasi/skema-ponzi>. Diakses tanggal 28 Februari 2025.

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/ilegal>. Terakhir diakses tanggal 2 Mei 2025 WIB.

<sup>39</sup> Kemal Akbar Suroadji, “Praktik Skema Ponzi sebagai Investasi Bodong di Indonesia: Tinjauan Pustaka”, *Dohara Publisher Open Access Journal*, terdapat dalam <https://dohara.or.id/index.php/isjbems/article/view/614/345>. Diakses terakhir tanggal 7 Mei 2025.

<sup>40</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan kedua, Edisi Pertama, KENCANA, Jakarta, 2018, hlm. 129

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, kemudian dilakukan analisis secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam konteks tertentu.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penjelasan dari pendekatan penelitian yang digunakan sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian ulang dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral dalam penelitian yang dibahas, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.

## **3. Objek Penelitian**

Ada pun beberapa yang menjadi objek penelitian ini adalah dari kebijakan dan peraturan yang berlaku mengenai Perdagangan dan Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan tersebut berupa Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data Sekunder adalah data yang meliputi berbagai dokumen resmi, beberapa buku, serta berbagai hasil dari penelitian yang berbentuk laporan.

(1) Bahan Hukum Primer : bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- d. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) Bahan Hukum Sekunder : bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder antara lain:

- a. Buku;
- b. Jurnal;
- c. Tugas Akhir/Skripsi.

(3) Bahan Hukum Tersier : bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier antara lain:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. Artikel Digital

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti penggunaan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka (*library research*), yaitu prosesnya dapat dilalui pencarian, menghimpun, dan membaca buku, web, internet, jurnal, skripsi, aturan perundang-undangan, dan lainnya yang memuat informasi terkait Perdagangan Berjangka Komoditi dan Praktik Manipulasi Pasar. Penulis juga akan melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku, jurnal, maupun sumber tertulis lainnya baik yang tercetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **6. Teknik Pengolahan Data**

Berdasarkan data yang telah telah dikumpulkan secara terperinci dan detail maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil dari penelitian tersebut akan diolah dan dilakukan analisis secara lebih lanjut untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Terkait dengan pengolahan bahan hukum, pengolahan memanfaatkan alat

pengumpul yang berupa studi literatur dan peraturan perundang- undangan terutama yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi.

## H. Sistematika Penulisan

**BAB I** : Pada bab ini akan menjelaskan terkait diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II** : Pada bab ini akan menjelaskan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian terkait Perlindungan Hukum terhadap Investor *Robot Trading* Berbasis Skema Ponzi.

**BAB III** : Pada bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian terkait dengan upaya hukum dalam perlindungan terhadap praktik manipulasi oleh investor dengan skema ponzi dan faktor yang menyebabkan robot trading berbasis skema ponzi masih dapat dilakukan oleh investor.

**BAB IV** : Pada bab ini akan menyimpulkan seluruh diskusi diatas dengan sebuah kesimpulan dan saran.